



PENETAPAN
Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TITIK ZULIYA, tempat/tanggal lahir Bojonegoro/25 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tlumbung RT 008 RW 003 Desa Kedungdowo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, email: *titikzuliya554@gmail.com*, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa alat bukti surat serta mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 8 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 27 Mei 2025 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Bjn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2018, pemohon bernama Titik Zuliya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moch. Ali Safchan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0241/ 055 / VI / 2018 tanggal 13 Juni 2018;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon bernama Titik Zuliya dengan seorang laki-laki bernama Moch. Ali Safchan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **GENDHIS AYU WIDYOWATI**;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor: 3522-LU-25012021-0017 tercatat **GENDHIS AYU WIDYOWATI** lahir di Bojonegoro tanggal 25 Desember 2020, **anak ke dua, jenis kelamin laki-laki** dari ayah Moch. Ali Safchan dan Ibu Titik Zuliya;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga pemohon nomor

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3522131501190002 nama anak pemohon tercatat **GENDHIS AYU WIDYOWATI** lahir di Bojonegoro tanggal 25 Desember 2020, **jenis kelamin perempuan**;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 475/161/13.2019/2025 yang dikeluarkan oleh Desa Kedungdowo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama **GENDHIS AYU WIDYOWATI** lahir di Bojonegoro tanggal 25 Desember 2020 benar-benar **anak kesatu jenis kelamin perempuan** anak dari ayah Moch. Ali Safchan dan Ibu Titik Zuliya;

6. Bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-25012021-0017 anak pemohon yang semula tercatat **GENDHIS AYU WIDYOWATI** lahir di Bojonegoro pada tanggal 25 Desember 2020, **anak ke dua, jenis kelamin laki-laki** diperbaiki menjadi **GENDHIS AYU WIDYOWATI** lahir di Bojonegoro pada tanggal 25 Desember 2020, **anak ke satu, jenis kelamin perempuan**;

7. Bahwa pemohon berkeyakinan untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon nomor 3522-LU-25012021-0017 tercatat atas nama **GENDHIS AYU WIDYOWATI** lahir di Bojonegoro pada tanggal 25 Desember 2020, **anak ke dua, jenis kelamin laki-laki** untuk diperbaiki menjadi **GENDHIS AYU WIDYOWATI** lahir di Bojonegoro pada tanggal 25 Desember 2020, **anak ke satu, jenis kelamin perempuan** agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

8. Bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tercatat di Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-25012021-0017 atas nama **GENDHIS AYU WIDYOWATI** lahir di Bojonegoro pada tanggal 25 Desember 2020, **anak ke dua, jenis kelamin laki-laki** anak dari ayah Moch. Ali Safchan dan Ibu Titik Zuliya diperbaiki menjadi **GENDHIS AYU WIDYOWATI** lahir di

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro pada tanggal 25 Desember 2020, **anak ke satu jenis kelamin perempuan** anak dari ayah Moch. Ali Safchan dan Ibu Titik Zuliya;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat didalam Akta Kelahiran anak pemohon nomor 3522-LU-25012021-0017 atas nama **GENDHIS AYU WIDYOWATI** lahir di Bojonegoro pada tanggal 25 Desember 2020, **anak ke dua jenis kelamin laki-laki** anak dari ayah Moch. Ali Safchan dan Ibu Titik Zuliya diperbaiki menjadi **GENDHIS AYU WIDYOWATI** lahir di Bojonegoro pada tanggal 25 Desember 2020, **anak ke satu jenis kelamin perempuan** anak dari ayah Moch. Ali Safchan dan Ibu Titik Zuliya dan selanjutnya untuk dicatat di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada negara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3522136503880001 atas nama TITIK ZULIYA, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 3522150406830001 atas nama MOCH. ALI SAFCHAN, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 0241/055/VI/2018 tertanggal 13 Juni 2018 menerangkan telah terjadi pernikahan antara suami MOCH. ALI SAFCHAN dan istri TITIK ZULIYA yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Balen, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-25012021-0017 tertanggal 25 Januari 2021 atas nama GENDHIS AYU WIDYOWATI, anak kedua jenis kelamin laki-laki dari ayah MOCH. ALI SAFCHAN dan ibu TITIK ZULIYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kartu Keluarga Nomor 3522131501190002 tertanggal 22 April 2025 dengan nama anak GENDHIS AYU WIDYOWATI anak pertama perempuan dari ayah MOCH. ALI SAFCHAN dan ibu TITIK ZULIYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 475/161/13.2019/2025 tertanggal 28 April 2025 menerangkan bahwa orang bernama GENDHIS AYU WIDYOWATI berjenis kelamin perempuan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungdowo, diberi tanda P-6;
7. Foto anak Pemohon bernama GENDHIS AYU WIDYOWATI jenis kelamin perempuan, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-7 yang merupakan printout photo;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Pemohon, kecuali bukti surat bertanda P-7 yang merupakan printout photo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. JUMIATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan tentang perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama GENDHIS AYU WIDYOWATI dari anak kedua jenis kelamin laki-laki dari ayah MOCH. ALI SAFCHAN dan ibu TITIK ZULIYA menjadi anak pertama jenis kelamin perempuan dari ayah MOCH. ALI SAFCHAN dan ibu TITIK ZULIYA;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan ini untuk mendaftarkan anaknya tersebut sekolah di TK;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BETY SATYA NINGRUM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan tentang perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama GENDHIS AYU WIDYOWATI dari anak kedua jenis kelamin laki-laki dari ayah MOCH. ALI SAFCHAN dan ibu TITIK ZULIYA menjadi anak pertama jenis kelamin perempuan dari ayah MOCH. ALI SAFCHAN dan ibu TITIK ZULIYA;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan ini untuk mendaftarkan anaknya tersebut sekolah di TK;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama GENDHIS AYU WIDYOWATI (bukti surat bertanda P-4) dari anak kedua jenis kelamin laki-laki dari ayah MOCH. ALI SAFCHAN dan ibu TITIK ZULIYA menjadi anak pertama jenis kelamin perempuan dari ayah MOCH. ALI SAFCHAN dan ibu TITIK ZULIYA untuk mendaftarkan anaknya tersebut sekolah di TK serta untuk menindaklanjuti Permohonan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk NIK 3522136503880001) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tlumbung RT 008 RW 003 Desa Kedungdowo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum dari Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama GENDHIS AYU WIDYOWATI (bukti surat bertanda P-4) dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan setelah memeriksa bukti-bukti surat dari Pemohon terutama bukti surat bertanda P-5 dan P-7, keterangan Saksi-saksi dan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum dari Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama GENDHIS AYU WIDYOWATI (bukti surat bertanda P-4) dari anak kedua ayah MOCH. ALI SAFCHAN dan ibu TITIK ZULIYA menjadi anak pertama ayah MOCH. ALI SAFCHAN dan ibu TITIK ZULIYA setelah memeriksa bukti-bukti surat dari Pemohon terutama bukti surat bertanda P-5 dan keterangan Saksi-saksi maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk kemudian dicatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan didalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2/Pdt.Prodeo/2025/PN Bjn dimana permohonan Pemohon untuk beracara di Pengadilan Negeri Bojonegoro secara cuma-cuma/prodeo dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Negeri Bojonegoro tahun anggaran 2025, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Gendhis Ayu Widyowati dari anak kedua jenis kelamin laki-laki dari ayah Moch. Ali Safchan dan ibu Titik Zuliya menjadi anak pertama jenis kelamin perempuan dari ayah Moch. Ali Safchan dan ibu Titik Zuliya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk kemudian dicatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan didalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Bojonegoro tahun anggaran 2025, yang sampai penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah **Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Juni 2025** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Rita Ariana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon serta telah dikirim

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal
itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rita Ariana, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Perincian biaya :

ATK..... Rp 100.000,00

Materai..... Rp 10.000,00

Jumlah Rp 110.000,00

(Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Bjn